



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Terdakwa;**
Tempat Lahir : Berau;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 24 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dan mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual"** melanggar **Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual**, sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Ketiga** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana **"penjara" selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan **di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb**;

4. ----- Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 dengan nomor IMEI 1: 861329066768939 dan IMEI 2: 861329066768921;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tidak memberikan Tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan Tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan keringanan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **"menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Korban bertemu dan melakukan hubungan badan di Rumah Terdakwa di Kabupaten Berau. Selama melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa mulai merekam dengan menggunakan HP dengan Merk OPPO A57 berwarna hitam milik Terdakwa yang pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan terlihat payudaranya. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa kembali mengambil gambar menggunakan HP dengan Merk OPPO A57 berwarna hitam milik Terdakwa yang pada saat itu Saksi Korban tertidur tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar dan Terdakwa kemudian mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Korban untuk mengakhiri hubungan mereka dan disetujui oleh Saksi Korban. Namun, Terdakwa tidak terima dan mengancam Saksi Korban melalui pesan Whatsapp dengan kata-kata "KAMU UDAHAN", "NDAK MAU LAGI SAMA AKU", "BEGITU OK", "INTINYA NANTI KALAU SUDAH SAMA-SAMA HANCUR AKU NDAK PEDULI SUDAH", "MAU LAPOR POLISI SILAHKAN KASIH ALAMAT KU LENGKAP", "HARI SENIN NDAK KAU RESPON AKU SEBAR VIDEO ITU POKOKNYA ORANG KERJA KAMU HARUS LIHAT" yang kemudian tidak di balas oleh Saksi Korban;
- Bahwa sampai pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Saksi Korban masih tidak membalas pesan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengirimkan pesan serta yang gambar yang memuat Saksi Korban mengenakan BH warna coklat dan warna ungu yang kelihatan payudaranya serta rekaman yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketelanjangan dan alat kelamin Saksi Korban saat Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan, melalui Whatsapp dengan nomor 081349649661 kepada Saksi MUH ZULFIKRAM WALAHE sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi RISKY HERLANDI dan Saksi CHRISTY TANIA sekitar pukul 12.30 WITA, dan Saksi NUGROHO ADI PRAKOSA sekitar pukul 14.30 WITA. Setelah mengetahui rekaman serta gambar pornografi Saksi Korban telah di sebar oleh Terdakwa, Saksi Korban di temani oleh Saksi I AGUSTANIA melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sering melakukan hubungan badan sejak menjalin hubungan serta Terdakwa juga sering merekam kegiatan mereka saat berhubungan badan yang awalnya disimpan untuk dirinya sendiri namun seiring berjalannya waktu digunakan untuk mengancam Saksi Korban ketika bertengkar atau saat Saksi Korban meminta mengakhiri hubungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat izin dari Saksi Korban serta Saksi Korban sering menolak apabila Terdakwa merekam dan mengambil gambar Saksi Korban saat berhubungan badan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan rekaman dan gambar pornografi yang memuat Saksi Korban agar Saksi Korban merespon pesan whatsapp serta bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan hubungan dan kembali bersama.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa , pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **"memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, ketelanjangan atau tampilan**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengesankan ketelanjangan, dan alat kelamin”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Korban bertemu dan melakukan hubungan badan di Rumah Terdakwa di Jalan KM 5 gg Yuti Kabupaten Berau. Selama melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa mulai merekam dengan menggunakan HP dengan Merk OPPO A57 berwarna hitam milik Terdakwa yang pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan terlihat payudaranya. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa kembali mengambil gambar menggunakan HP dengan Merk OPPO A57 berwarna hitam milik Terdakwa yang pada saat itu Saksi Korban tertidur tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WITA , Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar dan Terdakwa kemudian mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Korban untuk mengakhiri hubungan mereka dan disetujui oleh Saksi Korban. Namun, Terdakwa tidak terima dan mengancam Saksi Korban melalui pesan Whatsapp dengan kata-kata “ KAMU UDAHAN”, “NDAK MAU LAGI SAMA AKU”, “ BEGITU OK”, “INTINYA NANTI KALAU SUDAH SAMA-SAMA HANCUR AKU NDAK PEDULI SUDAH”, “MAU LAPOR POLISI SILAHKAN KASIH ALAMAT KU LENGKAP” ,”HARI SENIN NDAK KAU RESPON AKU SEBAR VIDEO ITU POKOKNYA ORANG KERJA KAMU HARUS LIHAT” yang kemudian tidak di balas oleh Saksi Korban;
- Bahwa sampai pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Saksi Korban masih tidak membalas pesan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengirimkan pesan serta yang gambar yang memuat Saksi Korban mengenakan BH warna coklat dan warna ungu yang kelihatan payudaranya serta rekaman yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin Saksi Korban saat Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan, melalui Whatsapp dengan nomor 081349649661 kepada Saksi MUH ZULFIKRAM WALAHE sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi RISKY HERLANDI dan Saksi CHRISTY TANIA sekitar pukul 12.30 WITA, dan Saksi NUGROHO ADI PRAKOSA sekitar pukul 14.30 WITA. Setelah mengetahui rekaman serta gambar pornografi Saksi Korban telah di sebar oleh Terdakwa, Saksi Korban di temani oleh Saksi I AGUSTANIA melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sering melakukan hubungan badan sejak menjalin hubungan serta Terdakwa juga sering merekam kegiatan mereka saat berhubungan badan yang awalnya disimpan untuk dirinya sendiri namun seiring berjalannya waktu digunakan untuk mengancam Saksi Korban ketika bertengkar atau saat Saksi Korban meminta mengakhiri hubungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat izin dari Saksi Korban serta Saksi Korban sering menolak apabila Terdakwa merekam dan mengambil gambar Saksi Korban saat berhubungan badan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan rekaman dan gambar pornografi yang memuat Saksi Korban agar Saksi Korban merespon pesan whatsapp serta bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan hubungan dan kembali bersama.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan KM 5 gg Yuti Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **"tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dan mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Korban bertemu dan melakukan hubungan badan di Rumah Terdakwa di Kabupaten Berau. Selama melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa mulai merekam dengan menggunakan HP dengan Merk OPPO A57 berwarna hitam milik Terdakwa yang pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan terlihat payudaranya. Setelah selesai

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan, Terdakwa kembali mengambil gambar menggunakan HP dengan Merk OPPO A57 berwarna hitam milik Terdakwa yang pada saat itu Saksi Korban tertidur tanpa menggunakan pakaian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar dan Terdakwa kemudian mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Korban untuk mengakhiri hubungan mereka dan disetujui oleh Saksi Korban. Namun, Terdakwa tidak terima dan mengancam Saksi Korban melalui pesan Whatsapp dengan kata-kata “KAMU UDAHAN”, “NDAK MAU LAGI SAMA AKU”, “BEGITU OK”, “INTINYA NANTI KALAU SUDAH SAMA-SAMA HANCUR AKU NDAK PEDULI SUDAH”, “MAU LAPOR POLISI SILAHKAN KASIH ALAMAT KU LENGKAP”, “HARI SENIN NDAK KAU RESPON AKU SEBAR VIDEO ITU POKOKNYA ORANG KERJA KAMU HARUS LIHAT” yang kemudian tidak di balas oleh Saksi Korban;

- Bahwa sampai pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Saksi Korban masih tidak membalas pesan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengirimkan pesan serta yang gambar yang memuat Saksi Korban mengenakan BH warna coklat dan warna ungu yang kelihatan payudaranya serta rekaman yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin Saksi Korban saat Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan, melalui Whatsapp dengan nomor 081349649661 kepada Saksi MUH ZULFIKRAM WALAHE sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi RISKY HERLANDI dan Saksi CHRISTY TANIA sekitar pukul 12.30 WITA, dan Saksi NUGROHO ADI PRAKOSA sekitar pukul 14.30 WITA. Setelah mengetahui rekaman serta gambar pornografi Saksi Korban telah di sebar oleh Terdakwa, Saksi Korban di temani oleh Saksi I AGUSTANIA melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sering melakukan hubungan badan sejak menjalin hubungan serta Terdakwa juga sering merekam kegiatan mereka saat berhubungan badan yang awalnya disimpan untuk dirinya sendiri namun seiring berjalannya waktu digunakan untuk mengancam Saksi Korban ketika bertengkar atau saat Saksi Korban meminta mengakhiri hubungan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat izin dari Saksi Korban serta Saksi Korban sering menolak apabila Terdakwa merekam dan mengambil gambar Saksi Korban saat berhubungan badan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan rekaman dan gambar pornografi yang memuat Saksi Korban agar Saksi Korban merespon pesan whatsapp serta bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan hubungan dan kembali bersama.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual**.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana ***"tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar dan mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan maksud melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Korban bertemu dan melakukan hubungan badan di Rumah Terdakwa di Kabupaten Berau. Selama melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa mulai merekam dengan menggunakan HP dengan Merk OPPO A57 berwarna hitam milik Terdakwa yang pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan terlihat payudaranya. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa kembali mengambil gambar menggunakan HP dengan Merk OPPO A57 berwarna hitam milik Terdakwa yang pada saat itu Saksi Korban tertidur tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar dan Terdakwa kemudian mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Korban untuk mengakhiri hubungan mereka dan disetujui oleh Saksi Korban. Namun, Terdakwa tidak terima dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Saksi Korban melalui pesan Whatsapp dengan kata-kata “KAMU UDAHAN”, “NDAK MAU LAGI SAMA AKU”, “BEGITU OK”, “INTINYA NANTI KALAU SUDAH SAMA-SAMA HANCUR AKU NDAK PEDULI SUDAH”, “MAU LAPOR POLISI SILAHKAN KASIH ALAMAT KU LENGKAP”, “HARI SENIN NDAK KAU RESPON AKU SEBAR VIDEO ITU POKOKNYA ORANG KERJA KAMU HARUS LIHAT” yang kemudian tidak di balas oleh Saksi Korban;

- Bahwa sampai pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Saksi Korban masih tidak membalas pesan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengirimkan pesan serta yang gambar yang memuat Saksi Korban mengenakan BH warna coklat dan warna ungu yang kelihatan payudaranya serta rekaman yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin Saksi Korban saat Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan, melalui Whatsapp dengan nomor 081349649661 kepada Saksi MUH ZULFIKRAM WALAHE sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi RISKY HERLANDI dan Saksi CHRISTY TANIA sekitar pukul 12.30 WITA, dan Saksi NUGROHO ADI PRAKOSA sekitar pukul 14.30 WITA. Setelah mengetahui rekaman serta gambar pornografi Saksi Korban telah di sebar oleh Terdakwa, Saksi Korban di temani oleh Saksi I AGUSTANIA melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sering melakukan hubungan badan sejak menjalin hubungan serta Terdakwa juga sering merekam kegiatan mereka saat berhubungan badan yang awalnya disimpan untuk dirinya sendiri namun seiring berjalannya waktu digunakan untuk mengancam Saksi Korban ketika bertengkar atau saat Saksi Korban meminta mengakhiri hubungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat izin dari Saksi Korban serta Saksi Korban sering menolak apabila Terdakwa merekam dan mengambil gambar Saksi Korban saat berhubungan badan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan rekaman dan gambar pornografi yang memuat Saksi Korban agar Saksi Korban merespon pesan whatsapp serta bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan hubungan dan kembali bersama.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual.**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KELIMA:

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana ***“menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi Korban bertemu dan melakukan hubungan badan di Rumah Terdakwa di Kabupaten Berau. Selama melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa mulai merekam dengan menggunakan HP dengan Merk OPPO A57 berwarna hitam milik Terdakwa yang pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan terlihat payudaranya. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa kembali mengambil gambar menggunakan HP dengan Merk OPPO A57 berwarna hitam milik Terdakwa yang pada saat itu Saksi Korban tertidur tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar dan Terdakwa kemudian mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi Korban untuk mengakhiri hubungan mereka dan disetujui oleh Saksi Korban. Namun, Terdakwa tidak terima dan mengancam Saksi Korban melalui pesan Whatsapp dengan kata-kata ***“KAMU UDAHAN”, “NDAK MAU LAGI SAMA AKU”, “BEGITU OK”, “INTINYA NANTI KALAU SUDAH SAMA-SAMA HANCUR AKU NDAK PEDULI SUDAH”, “MAU LAPOR POLISI SILAHKAN KASIH ALAMAT KU LENGKAP”***, ***“HARI SENIN NDAK KAU RESPON AKU SEBAR VIDEO ITU POKOKNYA ORANG KERJA KAMU HARUS LIHAT”*** yang kemudian tidak di balas oleh Saksi Korban;
- Bahwa sampai pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Saksi Korban masih tidak membalas pesan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengirimkan



pesan serta yang gambar yang memuat Saksi Korban mengenakan BH warna coklat dan warna ungu yang kelihatan payudaranya serta rekaman yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin Saksi Korban saat Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan badan, melalui Whatsapp dengan nomor 081349649661 kepada Saksi MUH ZULFIKRAM WALAHE sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi RISKY HERLANDI dan Saksi CHRISTY TANIA sekitar pukul 12.30 WITA, dan Saksi NUGROHO ADI PRAKOSA sekitar pukul 14.30 WITA. Setelah mengetahui rekaman serta gambar pornografi Saksi Korban telah di sebar oleh Terdakwa, Saksi Korban di temani oleh Saksi I AGUSTANIA melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sering melakukan hubungan badan sejak menjalin hubungan serta Terdakwa juga sering merekam kegiatan mereka saat berhubungan badan yang awalnya disimpan untuk dirinya sendiri namun seiring berjalannya waktu digunakan untuk mengancam Saksi Korban ketika bertengkar atau saat Saksi Korban meminta mengakhiri hubungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat izin dari Saksi Korban serta Saksi Korban sering menolak apabila Terdakwa merekam dan mengambil gambar Saksi Korban saat berhubungan badan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan rekaman dan gambar pornografi yang memuat Saksi Korban agar Saksi Korban merespon pesan whatsapp serta bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan hubungan dan kembali bersama.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf c Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan foto dan video Saksi telah di rekam dan disebar tanpa izin Saksi oleh Terdakwa yang merupakan mantan pacar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan Terdakwa dan berhubungan badan tanggal 22 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita s/d tanggal 23 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita kemungkinan disitu Terdakwa merekam adegan telanjang kelihatan panyudara Saksi dan pada saat berhubungan badan tanpa pakaian tanpa sepengetahuan Saksi dan foto-foto Saksi diambil pada saat tidur dengan menggunakan hpnya Terdakwa merk OPPO;
- Bahwa pada sekitar hari Kamis tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 07.30 Wita Saksi ribut dengan Terdakwa, Terdakwa chat kepada Saksi untuk mengakhiri hubungan/pacaran lalu Saksi iyaikan, kemudian Terdakwa marah tidak terima lalu sejak hari itu Saksi dan Terdakwa tidak ada ketemuan lagi, kemudian Terdakwa mengancam lewat whatsapp, Saksi diancam-ancam oleh Terdakwa lewat chat whatsapp dengan bunyinya "kamu udahan ndak mau lagi sama aku begitu okintinya kalau sudah sama-sama hancur aku ndak peduli sudah, mau lapor polisi silahkan lapor kasih alamatku lengkap, hari senin ndak kau respon aku ku sebar video itu, pokoknya semua orang tempat kerjamu harus lihat";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita Terdakwa mengirimkan Video dan foto Saksi ke Sdr. Zulfikar lalu Saksi curhat ke Saksi I pergi ke kantor polisi dan setelah di kantor polisi video dan foto tersebut dikirim oleh Terdakwa ke orang lain Sdr. Nugroho, Sdr. Riski, Saksi II, Sdr. Zilverster lewat media sosial Whatsaap melalui pesan pribadi;
- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa berpacaran Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi pernah diiming-imingi oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi dalam waktu dekat akan tetapi hingga Saksi melaporkan Terdakwa tidak ada menikahi Saksi dan hanya memanfaatkan Saksi sebagai pelampiasan nafsunya saja;
- Bahwa foto dan video Saksi yang telah disebar oleh Terdakwa adalah foto dan video Saksi ketika Saksi dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa foto dan video tersebut diambil atau dibuat oleh Terdakwa di kamar Kos Terdakwa namun Saksi lupa kapan foto dan video tersebut diambil dan ada juga foto dan video yang diambil oleh

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di kamar Hotel Mitra Klasik dan Saksi juga lupa kapan foto dan Video tersebut diambil;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada mengambil foto dan video ketika sedang melakukan Hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa kondisi Saksi saat itu dalam keadaan sehat dan sadar (tidak dalam keadaan pengaruh minuman keras / Alkohol) akan tetapi saat itu Saksi sedang tertidur dan ketika Saksi terbangun sudah dalam keadaan berhubungan badan dan pada saat itu Saksi sempat melakukan penolakan akan tetapi rambut Saksi dijamak dan dipaksa untuk melanjutkan berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman atau memfoto hubungan badan layaknya suami istri yang kami lakukan dengan menggunakan Handphone miliknya;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa adalah Handphone merk OPPO A57;
- Bahwa foto dan video yang direkam oleh Terdakwa sudah ada yang tersebar ke beberapa teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto dan video tersebut karena sakit hati karena Saksi meminta kepada Terdakwa untuk putusan akan tetapi Terdakwa tidak mau untuk putusan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perekaman atau memfoto hubungan badan layaknya suami istri yang Saksi lakukan tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perekaman video dan memfoto persetubuhan yang dilakukan dan perekaman tersebut dilakukan secara diam diam tanpa Saksi sadari, dan Terdakwa juga sering mengancam Saksi akan menyebarkan foto dan video persetubuhan ketika Saksi meminta untuk putusan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa merekam dan memfoto hubungan badan yang Saksi lakukan, belakangan Saksi menyadari bahwa rekaman dan foto tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi agar tidak putus pacaran dengan Saksi dan sudah beberapa kali Terdakwa melakukan ancaman tersebut kepada Saksi;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi Korban diancam oleh pacarnya jika tidak mau ketemuan akan disebar foto dan videonya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban merupakan teman kerja Saksi kenal sekitar 3 tahun dan Saksi kenal dengan pacarnya Terdakwa sekira 2 tahun karena mereka pacaran;
- Bahwa nama pacarnya Saksi ketahui bernama Terdakwa sedangkan Video dan foto yang digunakan untuk mengancam Saksi Korban adalah video dan foto berupa porno;
- Bahwa foto foto tersebut adalah foto foto Saksi Korban yang mengenakan BH warna coklat dan ungu yang kelihatan payudaranya serta video porno yaitu ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin Saksi Korban dan Terdakwa atau video porno tersebut merupakan video persetubuhan antara seorang perempuan dan laki laki yang saksi ketahui perempuan bernama Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto Saksi Korban yang mengenakan BH warna coklat dan ungu yang kelihatan payudaranya serta video porno yaitu ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin Saksi Korban dan Terdakwa tersebut dikirim ke Sdr. Nugroho Sdr. Riski Sdr. Zulfikar, Sdr. Zilverster pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 13.00 Wita pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jl. Lembah Ilanun RT.14 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa selain kepada Sdr. Nugroho, Sdr. Riski, Sdr. Zulfikar, dan Sdr. Zilverster Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengirimkan kepada orang lain;
- Bahwa setelah dapat video dan foto tersebut Saksi langsung konfirmasi ke Saksi Korban bahwa foto dan video tersebut tidak ada izin pada saat direkam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video dan foto tersebut dengan menggunakan Handphone Merk OPPO Type A57 dengan nomor Handphone 081349649661 melalui Media Sosial Whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mau diputus dan tidak mau kehilangan Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Korban kelahi dan tidak mau ketemuan;
- Bahwa setahu Saksi hanya Terdakwa mengirimkan foto dan video lewat media Sosial Whatsapp melalui pesan pribadi ke Sdr. Nugroho, Sdr. Riski, Sdr. Zulfikar dan Sdr. Zilverster;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar Pukul 08.00 Wita Jl. Lembah Ilanun RT.14 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau Saksi Korban diancam-ancam oleh Terdakwa (Pacarnya) lewat Chat Whatsapp dengan bunyinya "kamu udahan ndak mau lagi sama aku, begitu ok, intinya kalau sudah sama sama hancur aku ndak peduli sudah, mau lapor polisi silahkan lapor kasih alamat lengkapku lengkap, hari senin ndak kau respon aku kusebar video itu, pokoknya semua orang tepat kerjamu harus lihat" kemudian Terdakwa mengirimkan video dan foto ke Saksi Korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi dichat Saksi Korban untuk minta jemput kemudian Saksi jemput dirumahnya di Jl. Singkuang dan Saksi bawa ke rumah Saksi di Jl. Lembah Ilanun RT.14 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau disitu Saksi Korban cerita bahwa kalau Saksi Korban tidak ada respon terhadap Terdakwa maka video mau disebar hari Senin ternyata pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita Saksi di Chat oleh Sdr. Zulfikar (teman kerja) kalau foto dan videonya Saksi Korban telah dikirim ke Sdr. Zulfikar, kemudian Saksi bersama Saksi Korban pergi ke Kantor Polisi dan setelah dikantor polisi video dan foto tersebut dikirim oleh Terdakwa ke orang lain yaitu Sdr. Nugroho, Sdr. Riski, Sdr. Zulfikar dan Sdr. Zilverster lewat media sosial Whatsapp melalui pesan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan Saksi telah mendapat pesan (Chat) melalui Aplikasi Whatsapp terkait foto dan video persetubuhan seorang laki laki dan perempuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 09.30 Wita di Jl. Siranuddin Perum CRP Blok F Kel. Gunung Tabur Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengirim Saksi pesan (Chat) melalui Aplikasi Whatsapp yang berisi foto dan video persetubuhan seorang laki laki dan perempuan, namun setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengirim Saksi pesan tersebut adalah pacar Saksi Korban yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima pesan (Chat) melalui Aplikasi Whatsapp yang berisi foto dan video persetubuhan seorang laki laki dan perempuan dari Nomor 081349649661;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengetahui perempuan yang ada didalam foto dan video tersebut adalah Saksi Korban namun Saksi tidak mengetahui siapa laki lakinya, namun setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa laki laki dalam foto dan video persetubuhannya tersebut adalah pacarnya Saksi Korban yang bernama Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan perekaman dan memfoto persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah merekam dan memfoto persetubuhan tersebut dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan handphone siapa video dan foto tersebut direkam, namun setelah diberitahu oleh petugas kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa merekam dan memfoto persetubuhan tersebut dengan menggunakan Handphonenya sendiri merk OPPO A57;
- Bahwa teman kerja Saksi yang juga mendapat kiriman Pesan (Chat) yang berisi Persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban yaitu Sdr. Nugroho;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan Saksi pesan (Chat) yang berisi foto dan video persetubuhan antara Saksi Korban dan Terdakwa adalah untuk mengancam Saksi Korban supaya tidak jadi putus (dalam hal berpacaran);
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta atau memohon baik kepada Saksi Korban dan Terdakwa agar dikirimkan foto atau video yang berisi persetubuhan antara Saksi Korban dan Terdakwa tersebut, Terdakwa secara tiba tiba mengirimkan foto atau video yang berisi persetubuhan kepada Saksi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa screenshot potongan video dan foto yang telah dikirimkan kepada Saksi dari Terdakwa yang berisi persetujuan antara Saksi Korban dan Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor 081349649661;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Terdakwa menyebar video dan foto Pornografi Pacar Terdakwa sendiri yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban dan kami menjalin hubungan pacaran selama 1 Tahun;
- Bahwa yang pertama Terdakwa menyebar video dan foto Pornografi tersebut pada saat Terdakwa berada di kosan Terdakwa di Jl. Raja Alam I Gg. UTI Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita menggunakan Hp OPPO A57 melalui aplikasi whatsapp menggunakan nomor 081349649661 dan Terdakwa mengirim 1 (satu) foto dan 1 (satu) video durasi 3 Detik tersebut kepada Sdr. Zulfikar;
- Bahwa yang kedua Terdakwa menyebar video dan foto Pornografi tersebut pada saat Terdakwa berada di kosan Terdakwa di Jl. Raja Alam I Gg. YUTI Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita menggunakan Hp OPPO A57 melalui Aplikasi Whatsapp menggunakan nomor 081349649661 dan Terdakwa mengirim beberapa Video dan Foto pornografi kepada Sdr. Nugroho, Sdr. Riski, Sdr. Zulfikar dan Sdri. Zilvester;
- Bahwa yang Terdakwa sebarkan adalah foto Saksi Korban yang mengenakan BH warna coklat dan warna ungu yang kelihatan payudaranya serta video porno yaitu ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin Saksi Korban dan Terdakwa atau Video porno tersebut merupakan video persetujuan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa yang merekam video dan memfoto pornografi atau ketelanjangan Terdakwa bersama dengan Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memfoto Saksi Korban yang dalam keadaan telanjang dan pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan tidur, kemudian saat Terdakwa merekam video saat Terdakwa melakukan hubungan badan bersama dengan Saksi Korban, Saksi Korban dalam keadaan sadar dan tidak ada melarang Terdakwa merekam kegiatan hubungan badan kami tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa terakhir ketemu dengan Saksi Korban dan berhubungan badan pada tanggal 22 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita s/d tanggal 23 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa merekam dan memfoto pornografi tersebut menggunakan HP milik Terdakwa sendiri Merk OPPO Type A57;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video dan foto Pornografi tersebut karena Saksi Korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa dan tidak menghiraukan telpon dan pesan yang Terdakwa kirimkan melalui Whatsaap sebanyak beberapa kali, karena kejadian tersebut Terdakwa merasa jengkel dan ingin memberi pelajaran kepada Saksi Korban dengan cara menyebar video dan foto Pornografi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi Korban dengan mengirim pesan melalui Apk Whastapp dengan berkata "KAMU UDAHAN, NDAK MAU LAGI SAMA AKU", "BEGITU OK" INTINYA NANTI KALAU SUDAH SAMA-SAMA HANCUR AKU NDAK PEDULI SUDAH", "MAU LAPOR POLISI SILAHKAN KASIH ALAMAT KU LENGKAP", "HARI SENIN NDAK KAU RESPON AKU SEBAR VIDEO ITU POKOKNYA ORANG KERJA KAMU HARUS LIHAT";
- Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, dan Terdakwa sudah lupa berapa kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan janji-janji atau iming-iming kepada Saksi Korban baik sebelum ataupun pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan ancaman kepada Saksi Korban, namun Terdakwa lupa saat itu kapan Terdakwa memberikan ancaman dan Terdakwa juga lupa kejadian yang keberpa kalinya, pada saat itu Terdakwa mengancam dengan berkata "KALAU KAU JADI PELACUR ATAU DISENTUH LAKI LAKI LAIN, KUBUNUH KAU";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Korban ketika Terdakwa memfoto atau memvideokan persetubuhan Terdakwa dengan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban tersebut, Terdakwa langsung langsung saja memfoto atau memvideokan persetubuhan tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui Saksi Korban mengetahui ketika Terdakwa memfoto atau memvideokan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban pernah melakukan penolakan ketika Terdakwa memfoto atau memvideokan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman video atau memfoto persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban dengan menggunakan handphone milik Saksi Korban dan handphone milik Terdakwa pribadi Merk OPPO A57 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto dan video Persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut hanya di dalam galeri saja tidak ada Terdakwa buat folder tersendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyebarkan foto atau video Persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan foto atau video tersebut adalah agar Saksi Korban mau merespon WA Terdakwa dan Terdakwa ajak ketemu sambil membicarakan hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban supaya bisa balikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 dengan nomor IMEI 1: 861329066768939 dan IMEI 2: 861329066768921;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan foto dan video Saksi Korban telah di rekam dan disebar tanpa izin Saksi Korban oleh Terdakwa yang merupakan mantan pacar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban terakhir ketemu dengan Terdakwa dan berhubungan badan tanggal 22 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita s/d

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita kemungkinan disitu Terdakwa merekam adegan telanjang kelihatan panyudara Saksi Korban dan pada saat berhubungan badan tanpa pakaian tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan foto-foto Saksi Korban diambil pada saat tidur dengan menggunakan hpnya Terdakwa merk OPPO;

- Bahwa yang pertama Terdakwa menyebar video dan foto Pornografi tersebut pada saat Terdakwa berada di kosan Terdakwa di Jl. Raja Alam I Gg. UTI Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita menggunakan Hp OPPO A57 melalui aplikasi whatsapp menggunakan nomor 081349649661 dan Terdakwa mengirim 1 (satu) foto dan 1 (satu) video durasi 3 Detik tersebut kepada Saksi II;
- Bahwa yang kedua Terdakwa menyebar video dan foto Pornografi tersebut pada saat Terdakwa berada di kosan Terdakwa di Jl. Raja Alam I Gg. YUTI Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita menggunakan Hp OPPO A57 melalui Aplikasi Whatsapp menggunakan nomor 081349649661 dan Terdakwa mengirim beberapa Video dan Foto pornografi kepada Sdr. Nugroho, Sdr. Riski, Saksi Zulfikar dan Sdri. Zilvester;
- Bahwa Saksi II telah mendapat pesan (Chat) melalui Aplikasi Whatsapp terkait foto dan video persetubuhan Terdakwa dan Saksi Korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 09.30 Wita di Jl. Siranuddin Perum CRP Blok F Kel. Gunung Tabur Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa awalnya Saksi II hanya mengetahui perempuan yang ada didalam foto dan video tersebut adalah Saksi Korban namun Saksi II tidak mengetahui siapa laki lakinya, namun setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian Saksi II baru mengetahui bahwa laki laki dalam foto dan video persetubuhunya tersebut adalah pacarnya Saksi Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa teman kerja Saksi II yang juga mendapat kiriman Pesan (Chat) yang berisi Persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban yaitu Sdr. Nugroho;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan Saksi II pesan (Chat) yang berisi foto dan video persetubuhan antara Saksi Korban dan Terdakwa adalah untuk mengancam Saksi Korban supaya tidak jadi putus (dalam hal berpacaran);
- Bahwa Saksi II tidak pernah meminta atau memohon baik kepada Saksi Korban dan Terdakwa agar dikirimkan foto atau video yang berisi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr



persetubuhan antara Saksi Korban dan Terdakwa tersebut, Terdakwa secara tiba tiba mengirimkan foto atau video yang berisi persetubuhan kepada Saksi II;

- Bahwa pada sekitar hari Kamis tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 07.30 Wita Saksi Korban ribut dengan Terdakwa, Terdakwa chat kepada Saksi Korban untuk mengakhiri hubungan/pacaran lalu Saksi Korban iyaikan, kemudian Terdakwa marah tidak terima lalu sejak hari itu Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada ketemuan lagi, kemudian Terdakwa mengancam lewat whatsapp, Saksi Korban diancam-ancam oleh Terdakwa lewat chat whatsapp dengan bunyinya "kamu udahan ndak mau lagi sama aku begitu okintinya kalau sudah sama-sama hancur aku ndak peduli sudah, mau lapor polisi silahkan lapor kasih alamatku lengkap, hari senin ndak kau respon aku ku sebar video itu, pokoknya semua orang tempat kerjamu harus lihat";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita Terdakwa mengirimkan Video dan foto Saksi Korban ke Saksi II lalu Saksi Korban curhat ke Saksi I pergi ke kantor polisi dan setelah di kantor polisi video dan foto tersebut dikirim oleh Terdakwa ke orang lain Sdr. Nugroho, Sdr. Riski, Saksi II, Sdr. Zilverster lewat media sosial Whatsaap melalui pesan pribadi;
- Bahwa Saksi Korban pernah diiming-imingi oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Korban dalam waktu dekat akan tetapi hingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa tidak ada menikahi Saksi Korban dan hanya memanfaatkan Saksi Korban sebagai pelampiasan nafsunya saja;
- Bahwa kondisi Saksi Korban saat itu dalam keadaan sehat dan sadar (tidak dalam keadaan pengaruh minuman keras / Alkohol) akan tetapi saat itu Saksi Korban sedang tertidur dan ketika Saksi Korban terbangun sudah dalam keadaan berhubungan badan dan pada saat itu Saksi Korban sempat melakukan penolakan akan tetapi rambut Saksi Korban dijambak dan dipaksa untuk melanjutkan berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa yang Terdakwa sebar adalah foto Saksi Korban yang mengenakan BH warna coklat dan warna ungu yang kelihatan payudaranya serta video porno yaitu ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin Saksi Korban dan Terdakwa atau Video porno tersebut merupakan video persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memfoto Saksi Korban yang dalam keadaan telanjang dan pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan tidur, kemudian saat Terdakwa merekam video saat Terdakwa melakukan hubungan badan bersama dengan Saksi Korban, Saksi Korban dalam keadaan sadar dan tidak ada melarang Terdakwa merekam kegiatan hubungan badan kami tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video dan foto Pornografi tersebut karena Saksi Korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa dan tidak menghiraukan telpon dan pesan yang Terdakwa kirimkan melalui Whatsaap sebanyak beberapa kali, karena kejadian tersebut Terdakwa merasa jengkel dan ingin memberi pelajaran kepada Saksi Korban dengan cara menyebar video dan foto Pornografi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perekaman atau memfoto hubungan badan layaknya suami istri yang Saksi Korban lakukan tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
3. Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar”

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu. Tanpa hak juga dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan foto dan video Saksi Korban telah di rekam dan disebarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin Saksi Korban oleh Terdakwa yang merupakan mantan pacar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban terakhir ketemu dengan Terdakwa dan berhubungan badan tanggal 22 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita s/d tanggal 23 Mei 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita kemungkinan disitu Terdakwa merekam adegan telanjang kelihatan panyudara Saksi Korban dan pada saat berhubungan badan tanpa pakaian tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan foto-foto Saksi Korban diambil pada saat tidur dengan menggunakan hpnya Terdakwa merk OPPO;

Menimbang, bahwa yang pertama Terdakwa menyebar video dan foto Pornografi tersebut pada saat Terdakwa berada di kosan Terdakwa di Jl. Raja Alam I Gg. UTI Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita menggunakan Hp OPPO A57 melalui aplikasi whatsapp menggunakan nomor 081349649661 dan Terdakwa mengirim 1 (satu) foto dan 1 (satu) video durasi 3 Detik tersebut kepada Saksi II;

Menimbang, bahwa yang kedua Terdakwa menyebar video dan foto Pornografi tersebut pada saat Terdakwa berada di kosan Terdakwa di Jl. Raja Alam I Gg. YUTI Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita menggunakan Hp OPPO A57 melalui Aplikasi Whatsapp menggunakan nomor 081349649661 dan Terdakwa mengirim beberapa Video dan Foto pornografi kepada Sdr. Nugroho, Sdr. Riski, Saksi Zulfikar dan Sdr. Zilverster;

Menimbang, bahwa Saksi II telah mendapat pesan (Chat) melalui Aplikasi Whatsapp terkait foto dan video persetubuhan Terdakwa dan Saksi Korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 09.30 Wita di Jl. Siranuddin Perum CRP Blok F Kel. Gunung Tabur Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi II hanya mengetahui perempuan yang ada didalam foto dan video tersebut adalah Saksi Korban namun Saksi II tidak mengetahui siapa laki lakinya, namun setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian Saksi II baru mengetahui bahwa laki laki dalam foto dan video persetubuhunya tersebut adalah pacarnya Saksi Korban yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa teman kerja Saksi II yang juga mendapat kiriman Pesan (Chat) yang berisi Persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban yaitu Sdr. Nugroho;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan Saksi II pesan (Chat) yang berisi foto dan video persetubuhan antara Saksi Korban dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah untuk mengancam Saksi Korban supaya tidak jadi putus (dalam hal berpacaran);

Menimbang, bahwa Saksi II tidak pernah meminta atau memohon baik kepada Saksi Korban dan Terdakwa agar dikirimkan foto atau video yang berisi persetubuhan antara Saksi Korban dan Terdakwa tersebut, Terdakwa secara tiba tiba mengirimkan foto atau video yang berisi persetubuhan kepada Saksi II;

Menimbang, bahwa pada sekitar hari Kamis tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 07.30 Wita Saksi Korban ribut dengan Terdakwa, Terdakwa chat kepada Saksi Korban untuk mengakhiri hubungan/pacaran lalu Saksi Korban iyaikan, kemudian Terdakwa marah tidak terima lalu sejak hari itu Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada ketemuan lagi, kemudian Terdakwa mengancam lewat whatsapp, Saksi Korban diancam-ancam oleh Terdakwa lewat chat whatsapp dengan bunyinya "kamu udahan ndak mau lagi sama aku begitu okintinya kalau sudah sama-sama hancur aku ndak peduli sudah, mau lapor polisi silahkan lapor kasih alamatku lengkap, hari senin ndak kau respon aku ku sebar video itu, pokoknya semua orang tempat kerjamu harus lihat";

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita Terdakwa mengirimkan Video dan foto Saksi Korban ke Saksi II lalu Saksi Korban curhat ke Saksi I pergi ke kantor polisi dan setelah di kantor polisi video dan foto tersebut dikirim oleh Terdakwa ke orang lain Sdr. Nugroho, Sdr. Riski, Saksi II, Sdr. Zilverster lewat media sosial Whatsaap melalui pesan pribadi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban pernah diiming-imingi oleh Terdakwa bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Korban dalam waktu dekat akan tetapi hingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa tidak ada menikahi Saksi Korban dan hanya memanfaatkan Saksi Korban sebagai pelampiasan nafsunya saja;

Menimbang, bahwa kondisi Saksi Korban saat itu dalam keadaan sehat dan sadar (tidak dalam keadaan pengaruh minuman keras / Alkohol) akan tetapi saat itu Saksi Korban sedang tertidur dan ketika Saksi Korban terbangun sudah dalam keadaan berhubungan badan dan pada saat itu Saksi Korban sempat melakukan penolakan akan tetapi rambut Saksi Korban dijambak dan dipaksa untuk melanjutkan berhubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa sebar adalah foto Saksi Korban yang mengenakan BH warna coklat dan warna ungu yang kelihatan payudaranya serta video porno yaitu ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin Saksi Korban dan Terdakwa atau

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Video porno tersebut merupakan video persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa memfoto Saksi Korban yang dalam keadaan telanjang dan pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan tidur, kemudian saat Terdakwa merekam video saat Terdakwa melakukan hubungan badan bersama dengan Saksi Korban, Saksi Korban dalam keadaan sadar dan tidak ada melarang Terdakwa merekam kegiatan hubungan badan kami tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebarkan video dan foto Pornografi tersebut karena Saksi Korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa dan tidak menghiraukan telpon dan pesan yang Terdakwa kirimkan melalui Whatsaap sebanyak beberapa kali, karena kejadian tersebut Terdakwa merasa jengkel dan ingin memberi pelajaran kepada Saksi Korban dengan cara menyebar video dan foto Pornografi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perekaman atau memfoto hubungan badan layaknya suami istri yang Saksi Korban lakukan tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perekaman terhadap Saksi Korban tanpa meminta ijin, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman"* dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur "Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal (1) angka 1), sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa yang pertama Terdakwa menyebar video dan foto Pornografi tersebut pada saat Terdakwa berada di kosan Terdakwa di Jl. Raja Alam I Gg. UTI Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 11.00 Wita menggunakan Hp OPPO A57 melalui aplikasi whatsapp menggunakan nomor 081349649661 dan Terdakwa mengirim 1 (satu) foto dan 1 (satu) video durasi 3 Detik tersebut kepada Saksi II;

Menimbang, bahwa yang kedua Terdakwa menyebar video dan foto Pornografi tersebut pada saat Terdakwa berada di kosan Terdakwa di Jl. Raja Alam I Gg. YUTI Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita menggunakan Hp OPPO A57 melalui Aplikasi Whatsapp menggunakan nomor 081349649661 dan Terdakwa mengirim beberapa Video dan Foto pornografi kepada Sdr. Nugroho, Sdr. Riski, Saksi Zulfikar dan Sdri. Zilvester;

Menimbang, bahwa Saksi II telah mendapat pesan (Chat) melalui Aplikasi Whatsapp terkait foto dan video persetubuhan Terdakwa dan Saksi Korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar Pukul 09.30 Wita di Jl. Siranuddin Perum CRP Blok F Kel. Gunung Tabur Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi II hanya mengetahui perempuan yang ada didalam foto dan video tersebut adalah Saksi Korban namun Saksi II tidak mengetahui siapa laki lakinya, namun setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian Saksi II baru mengetahui bahwa laki laki dalam foto dan video persetubuhunya tersebut adalah pacarnya Saksi Korban yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa teman kerja Saksi II yang juga mendapat kiriman Pesan (Chat) yang berisi Persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Korban yaitu Sdr. Nugroho;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan Saksi II pesan (Chat) yang berisi foto dan video persetubuhan antara Saksi Korban dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah untuk mengancam Saksi Korban supaya tidak jadi putus (dalam hal berpacaran);

Menimbang, bahwa Saksi II tidak pernah meminta atau memohon baik kepada Saksi Korban dan Terdakwa agar dikirimkan foto atau video yang berisi persetubuhan antara Saksi Korban dan Terdakwa tersebut, Terdakwa secara tiba tiba mengirimkan foto atau video yang berisi persetubuhan kepada Saksi II;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengirimkan foto dan video persetubuhan antara Saksi Korban dan Terdakwa kepada Saksi II dan Sdr. Nugrohon, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual*" dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 dengan nomor IMEI 1: 861329066768939 dan IMEI 2: 861329066768921 adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma jangka panjang bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman dan mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 dengan nomor IMEI 1: 861329066768939 dan IMEI 2: 861329066768921;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Wicaksono Subekti R, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.